



P E N E T A P A N

Nomor 259/Pdt.P/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 259/Pdt.P/2013/PA.Clg., mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Nopember 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Terate Udik di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah USTADZ dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 34 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 36 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan No.259/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 1 dari 5 hal.



5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang pada tanggal 13 Nopember 2011 adalah sah;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2013/PA.Clg. tertanggal 16 September 2013, Hakim Ketua telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon untuk memanggil Para Pemohon agar menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas

Penetapan No.259/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 2 dari 5 hal.



panggilan Nomor 259/Pdt.P/2013/PA.Clg, tanggal 16 September 2013 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk menghadap persidangan pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 259/Pdt.P/2013/PA.Clg, tanggal 16 September 2013 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk menghadap persidangan pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya Permohonan Para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon. Namun oleh karena perkara ini diajukan secara prodeo dengan dilampiri bukti Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon benar-benar orang yang tidak mampu/miskin, oleh karenanya para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Penetapan No.259/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 3 dari 5 hal.



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 259/Pdt.P/2013/PA.Clg, gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag., dan Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. Amar Ma'ruf Asfari sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pemohon;

HAKIM KETUA,

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Amar Ma'ruf Asfari

Penetapan No.259/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 4 dari 5 hal.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 0.000,-
2. Administrasi	Rp. 0.000,-
3. Panggilan	Rp. 0.000,-
4. Redaksi	Rp. 0.000,-
5. Materai	<u>Rp. 0.000,-</u>
Jumlah	Rp. 0.000,- (nihil)

Penetapan No.259/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)